



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Kalsum binti Amaq Sehan, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Baiq Hidayani Ihsan binti Lalu Darwi, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

Lalu Muh. Koesnawadi bin Lalu Darwi, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

Baiq Nurhayatun, S.Pd binti Lalu Darwi, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Asabri Blok.B No.34, Lingkungan Mekar Sari RT.009/RW.000, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

Baiq Budi Stiani binti Lalu Darwi, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Hlm 1 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Wahyuni binti Lalu Darwi, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Baiq Fatmawati binti Lalu Darwi, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 6**";

Lalu Surya Abdillah bin Lalu Darwi, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 7**";

Baiq Sukmawati binti Lalu Darwi, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 8**";

Lalu Karyadi Akbar bin Lalu Darwi, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 9**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 2 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1966, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih**, menurut agama Islam di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Mislum dan Lalu Murdi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama:
 - a. Baiq Hidayani Ihsan, perempuan, umur 54 tahun;
 - b. Lalu Muh. Koesnawadi, laki-laki, umur 52 tahun;
 - c. Baiq Nurhayatun, S.Pd, perempuan, umur 49 tahun;
 - d. Baiq Budi Stiani, perempuan, Umur 46 tahun;
 - e. Baiq Wahyuni, perempuan, Umur 44 tahun;
 - f. Baiq Fatmawati, perempuan, Umur 42 tahun;
 - g. Lalu Surya Abdillah, Umur 39 tahun;
 - h. Baiq Sukmawati, perempuan, Umur 37 tahun;
 - i. Lalu Karyadi Akbar, laki-laki, Umur 34 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

Hlm 3 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/41/PEM-DD/2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Dames Damai;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat (UDW);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Kalsum binti Amaq Sehan**) dengan suami Pemohon (**Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1966 di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;

Hlm 4 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203137112480037, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-10-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan kematian, Nomor 100/41/PEM-DD/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 Maret 2021 telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Lalu Murdi bin Mamaq Saah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **sepupu** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10

HIlm 5 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1966 di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Mislum dan Lalu Murdi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 9 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Saksi 2, **Lalu Mislun bin Mamiq Saah**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **sepupu** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1966 di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;

Hlm 6 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Mislum dan Lalu Murdi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 9 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Hlm 7 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Juni 1966 di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Sehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lalu Mislum dan Lalu Murdi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** berstatus perjaka, antara Pemohon dengan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hlm 8 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** telah dikaruniai 9 orang anak (Para Termohon);

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

Hlm 9 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Kalsum binti Amaq Sehan**) dengan suami Pemohon (**Lalu Darwi bin Mamiq Mustiasih**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1966 di Dusun Sukadamai, RT.002/RW.-, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.950.000,00** (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.

Hlm 10 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS RAHMATULLAH, S.H.I sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RAHMATULLAH, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)